



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MURSID Bin HELMI;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / 14 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arimbi No.08 RT.002 RW.003 Kel.
Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun hak untuk didampingi oleh Penasehat hukum telah diberitahukan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 31 Maret 2016, No.74/Pid.B/2016/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 31 Maret 2016, No.74/Pid.B/2016/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MURSID Bin HELMI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MURSID Bin HELMI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSID Bin HELMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 CH No.Ka : MH4KR150PDKP31498 No.Sin : KR15-OKEPA3425; 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki KR 150P No.Pol BG 2736 CH An.SALMAN RIZAL serta kunci kontak dikembalikan kepada saksi korban HERLINA Binti EDI ADE NAWI.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Tab; 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi; 1 (satu) helai baju atasan warna hitam merk TAMIKO ; 1 (satu) kotak susu Frisian flag 800 gram dirampas untuk dimusnakan;.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap menyatakan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016, No. Reg. Perk. : PDM-34/ EPP.2/ PBM/03/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MURSID Bin HELMI bersama-sama dengan RIAN LUIS FERNANDO Bin TAUFIK (DPO berdasarkan No.pol.:18/I/2016/Reskrim), pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan saksi HERLINA Binti EDI ADENAWI Jalan Arimbi RT.03 RW.03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama-sama sdr. RIAN LUIS FERNANDO Bin TAUFIK yang telah bersepakat dan berencana akan melakukan perbuatan pencurian kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa melihat saksi HERLINA keluar meninggalkan rumah kontrakan dan saat itu rumah dalam keadaan kosong dan situasi keadaan sekitar dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk pekarangan rumah kontrakan rumah tersebut dengan cara memanjat pagar sedangkan sdr. RIAN LUIS FERNANDO Bin TAUFIK berjaga-jaga diluar pekarangan sambil mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi HERLINA tersebut dengan cara mencongkel pintu bagian belakang menggunakan linggis sehingga pintu belakang dalam keadaan rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab 3, 1 (satu) unit handphone Nokia E73 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang terletak diatas meja lalu mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KR150P BG-2736-CH yang terletak didalam lemari ruang setelah itu terdakwa mencongkel pintu bagian depan dengan menggunakan linggis sehingga pintu depan dalam keadaan rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P warna putih nopol BG-2736-CH beserta kunci kontaknya dengan cara didorong keluar rumah melewati pintu depan tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. RIAN LUIS FERNANDO Bin TAUFIK membawa barang-barang milik saksi HERLINA tersebut kedaerah Pali 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tersebut dijual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan beserta 3 (tiga) unit handphone tersebut dibagikan kepada sdr. RIAN LUIS FERNANDO Bin TAUFIK guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIAN LUIS FERNANDO Bin TAUFIK, saksi HERLINA binti HELMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERLINA Binti EDI ADENAWI (Alm)**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015 pukul 20.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 pukul 20.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 pukul 20.30 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah dicurinya sejumlah barang-barang milik saksi yang diduga telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Arimbi No.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil terdakwa dalam kejadian tersebut antara lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 , 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Bahwa saksi meletakkan barang-barang milik yang telah diambil terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 letaknya di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 letaknya a di dalam almari depan ruang tamu, kunci kontak sepeda motor letaknya di almari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih letaknya di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam letaknya di dalam almari, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu letaknya di dalam kamar tepatnya diatas meja hias;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong yang saat itu saksi sedang keluar rumah untuk keperluan makan;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui jika rumah saksi telah dimasuki orang untuk kemudian mengambil sejumlah barang milik saksi saat saksi kembali usai makan diluar, lalu mendapati pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka lalu dengan sedikit curiga saksi masuk ke dalam dan benarlah adanya saksi mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan saksi dapati pula beberapa barang milik saksi telah hilang;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah untuk keperluan makan tersebut, saksi telah mengunci dan menutup pintu rumah dengan baik karena saksi sendirilah yang menguncinya sebelum saksi keluar makan;
- Bahwa saksi diperkirakan terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang dengan cara membuka paksa pintunya terlebih dahulu, untuk kemudian keluar melalui pintu depan guna membawa barang-barang yang dicurinya;
- Bahwa benar pintu depan maupun pintu belakang keduanya dalam keadaan rusak karena dibuka secara paksa dengan cara dicongkel;
- Bahwa saksi mengenal Mertua dari terdakwa karena mertua terdakwa tetangga belakang rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut saksi diperkirakan total kerugian lebih dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi keluar rumah sekira pukul 14.00 pukul WIB dan saat kembali pukul 16.30 WIB pintu rumah bagian depan saksi dapati dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui saat saksi dimintai keterangan di Penyidik bahwa terdakwa melakukannya bersama seorang lainnya bernama NANDO yang dalam hal ini peran dari NANDO adalah berjaga-jaga sambil mengawasi situasi sekitar bedeng tersebut, sementara terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengambil dan mengeluarkan sejumlah barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa dari sejumlah barang yang diambil terdakwa tersebut, barang yang sudah kembali pada saksi hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta 1 (satu) lembar STNK daripadanya beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta 1 (satu) lembar STNK daripadanya beserta kunci kontaknya tersebut adalah milik suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ANANDA PUTRI WULANDARI Binti SURIPTO**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2016 pukul 09.30 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah dicurinya sejumlah barang-barang milik tante saksi bernama HERLINA binti EDI ADENAWI yang diduga telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tante saksi tersebut yang berada di Jalan Arimbi No.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang milik saksi HERLINA binti EDI ADENAWI yang telah diambil terdakwa dalam kejadian tersebut antara lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 , 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Bahwa saksi HERLINA binti EDI ADENAWI meletakkan barang-barang miliknya telah diambil terdakwa dalam kejadian tersebut menurut saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, letak dari masing-masing barang yang hilang tersebut yaitu :
 -) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng;
 -) 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu;
 -) kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar ;
 -) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger;
 -) 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari;
 -) 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja hias;
 - Bahwa saat itu saksi HERLINA binti EDI ADENAWI sedang keluar rumah sebentar untuk keperluan makan;
 - Bahwa awal mulanya saksi mengetahui jika rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI telah dimasuki orang untuk kemudian mengambil sejumlah barang milik Saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, saksi mengetahuinya saat saksi berada di rumah saksi sedang menonton televisi tiba-tiba saksi mendengar teriakan meminta tolong dari saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, selanjutnya saksi bersama orangtua saksi segera datang ke rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI dan mendapati pintu rumah dalam keadaan dibuka paksa serta beberapa barang-barang di dalam kamar telah di obrak-abrik;
 - Bahwa saksi tahu sebagaimana yang diperlihatkan saksi HERLINA binti EDI ADENAWI pada saksi dan orang tua saksi saat pertama kali kami masuk ke rumahnya, nampak pula pintu bagian belakang telah di buka secara paksa;
 - Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI menurut dugaan saksi HERLINA binti EDI ADENAWI,

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang dengan cara membuka paksa pintunya terlebih dahulu, untuk kemudian keluar melalui pintu depan guna membawa barang-barang yang dicurinya;

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi HERLINA binti EDI ADENAWI atas kejadian tersebut menurut saksi HERLINA binti EDI ADENAWI perkiraan total kerugian yang dideritanya lebih dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi HERLINA binti EDI ADENAWI usai dirinya dimintai keterangan di Penyidik bahwa terdakwa melakukannya bersama seorang lainnya bernama NANDO yang dalam hal ini peran dari NANDO adalah berjaga-jaga sambil mengawasi situasi sekitar bedeng tempat tinggal saksi HERLINA binti EDI ADENAWI tersebut, sementara terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengambil dan mengeluarkan sejumlah barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa barang yang telah kembali pada HERLINA binti EDI ADENAWI hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta 1 (satu) lembar STNK daripadanya beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi HERLINA binti EDI ADENAWI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SURIPTO Bin RNOWASITO (AIm), Keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 pukul 08.30 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah dicurinya sejumlah barang-barang milik tante saksi bernama HERLINA binti EDI ADENAWI yang diduga telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah (bedeng) kontrakannya di Jalan Arimbi No.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- barang-barang milik saksi HERLINA binti EDI ADENAWI yang telah diambil Terdakwa antara lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 , 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Bahwa saksi HERLINA binti EDI ADENAWI meletakkan barang-barang miliknya telah diambil terdakwa dalam kejadian tersebut menurut saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, letak dari masing-masing barang yang hilang tersebut yaitu :
 -) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng;
 -) 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu;
 -) kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar ;
 -) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger;
 -) 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari;
 -) 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja hias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI dalam keadaan kosong dan saat itu saksi HERLINA binti EDI ADENAWI sedang keluar rumah untuk keperluan makan;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI telah dimasuki orang untuk kemudian mengambil sejumlah barang milik saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, saksi mengetahuinya sesaat setelah diketahuinya kejadian tersebut saksi HERLINA binti EDI ADENAWI datang ke rumah saksi, yang mana jarak rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI dan rumah saksi tidaklah berjauhan sambil dirinya mengatakan bahwa di rumah (bedeng) yang dikontraknya telah terjadi pencurian;
- Bahwa selanjutnya saksi ke lokasi kejadian dan saksi mendapati pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka serta posisi rumah bagian dalam dalam keadaan berantakan dan saksi ketahui pula beberapa barang milik saksi HERLINA binti EDI ADENAWI telah hilang;
- Bahwa saksi diperkirakan terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang dengan cara membuka paksa pintunya terlebih dahulu, untuk kemudian keluar melalui pintu depan guna membawa barang-barang yang dicurinya;
- Bahwa benar, baik pintu depan maupun pintu belakang keduanya dalam keadaan rusak karena dibuka secara paksa dengan cara dicongkel;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku yang telah mengambil sejumlah barang di rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI adalah terdakwa dikarenakan saksi mulai menduga saat melakukan penyelidikan bahwa pelakunya adalah terdakwa atas informasi melalui telepon dari teman saksi yaitu saudara LUK dan saudara DEDI yang berada di desa simpang Rasau Kecamatan Abab Kabupaten Pali bahwa ada orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 dan informasi tersebut juga dikatakan bahwa orang yang menggadaikan tersebut bernama MURSID dan temannya NANDO;
- Bahwa dari sejumlah barang yang diambil terdakwa tersebut, barang yang telah kembali pada saksi HERLINA binti EDI ADENAWI hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta 1 (satu) lembar STNK daripadanya beserta kunci kontakny. Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI,

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi HERLINA binti EDI ADENAWI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SEPTI WAHYUNI Binti CIK ALIM**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2016 pukul 13.40 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah dicurinya sejumlah barang-barang milik tante saksi bernama HERLINA binti EDI ADENAWI yang diduga telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah (bedeng) saksi HERLINA binti EDI ADENAWI di Jalan Arimbi No.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang milik saksi HERLINA binti EDI ADENAWI yang telah diambil terdakwa dalam kejadian pencurian tersebut antara lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 , 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali dari Baturaja keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 11 Januari 2016. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengajak saksi ke pasar untuk membeli 2 (dua) kotak susu FRISIAN FLAG 800gr dan 1 (satu) buah baju atasan blus warna hitam merk Tamiko;
- Bahwa pekerjaan keseharian dari terdakwa berdagang ayam di pasar;
- Bahwa penghasilan rata-rata per bulannya dari pekerjaan terdakwa berdagang ayam per bulannya terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari perkawinan saksi dan terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang kini berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015 pukul 22.20 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2016 pukul 09.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 pukul 11.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai terdakwa yang telah “membongkar rumah tante HERLINA “ ;
- Bahwa kejadian terdakwa yang telah “membongkar rumah tante HERLINA “ pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah (bedeng) tempat tante HERLINA

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm



mengontrak yang berada di Jalan Arimbi No.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa barang-barang milik saksi HERLINA binti EDI ADENAWI yang telah terdakwa ambil yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 , 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Bahwa letak masing-masing dari barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI tersebut yaitu :
 -) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng;
 -) 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu;
 -) kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar ;
 -) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger;
 -) 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari;
 -) 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja hias;
- Bahwa terdakwa melakukan perbutan pengambilan barang di dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, terdakwa lakukan bersama seorang teman terdakwa bernama NANDO bin TAUFIK;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI hingga kemudian berhasil mengambil sejumlah barang-barang dari dalam rumah tersebut yaitu terdakwa bersama dengan NANDO bin TAUFIK masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan cara memanjat pagar lalu melintas berjalan menuju pintu belakang rumah dan mencongkel paksa pintu belakang hingga terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, mengambil dan mengeluarkan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut melalui pintu depan dengan cara kembali merusak engsel pintu bagian depan dengan menggunakan linggis ;

- Bahwa saat terdakwa berhasil masuk sendiri ke dalam rumah HERLINA binti EDI ADENAWI, sementara itu NANDO bin TAUFIK tetap berada di sekitar rumah HERLINA binti EDI ADENAWI dengan maksud mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa cara terdakwa dan NANDO bin TAUFIK membawa pergi sepeda motor tersebut awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari halaman rumah dan mendorongnya ke arah bawah (pergi menjauhi rumah) lalu terdakwa hidupkan dan terdakwa naik mengendarainya diikuti oleh NANDO bin TAUFIK kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir di belakang rumah NANDO bin TAUFIK yang berada di jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan NANDO bin TAUFIK membawa sepeda motor tersebut ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI menemui Sdr.JANUR yang tidak lain adalah paman dari NANDO bin TAUFIK dengan maksud meminta bantuannya menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB kami bertemu saudara JANUR dan terdakwa meminta bantuannya menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), namun satu jam kemudian saudara JANUR kembali dan mengatakan belum mendapatkan pembelinya. Atas perkataan terdakwa yang mengatakan sangat membutuhkan uang untuk membeli susu anak terdakwa, lalu saudara JANUR untuk sementara memberikan pada terdakwa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sambil meminjamkan sepeda motor Mio J warna merah sebagai sarana bagi terdakwa dan NANDO bin TAUFIK kembali ke Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan NANDO bin TAUFIK kembali ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI menemui saudara JANUR dan kami langsung mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut telah laku terjual seharga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor Mio J warna merah milik saudara JANUR terdakwa kembalikan dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dikurangi uang awal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang telah terdakwa terima sebelumnya, maka terdakwa dan NANDO bin TAUFIK kembali ke Prabumulih dengan naik bis;

- Bahwa kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari antara lain membeli susu serta pakaian untuk istri terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan tersebut telah habis dipergunakan;
- Bahwa terdakwa kemudian membeli susu dan pakaian untuk istri terdakwa mengajak istri terdakwa ke pasar yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) kotak Susu FRISIAN FLAG 800gr dan 1 (satu) buah baju atasan blus warna hitam merk Tamiko, yang dalam hal ini terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa pekerjaan keseharian dari terdakwa berdagang ayam di pasar;
- Bahwa penghasilan rata-rata per bulannya dari pekerjaan berdagang ayam tersebut terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat masuk dan mengambil sejumlah barang di dalam rumah saksi HERLINA Binti EDI ADENAWI;
- Bahwa ide untuk masuk dan mengambil sejumlah barang di rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI adalah ide terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi panjang lebih kurang 143 cm adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut NANDO bin TAUFIK juga mendapatkan bagian terdakwa berikan uang sejumlah Rp.500.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang-barang lainnya seperti 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terdakwa serahkan kepada NANDO Bin TAUFIK sesaat sebelum kami pergi ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, namun sebelumnya terdakwa pernah terlibat dalam perkara pencurian JENSET (Mesin Listrik) untuk kemudian berdamai dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Z 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 CH No.Ka : MH4KR150PDKP31498 No.Sin : KR15-OKEPA3425;
- Z 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki KR 150P No.Pol BG 2736 CH An.SALMAN RIZAL serta kunci kontak;
- Z 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Tab;
- Z 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
- Z 1 (satu) helai baju atasan warna hitam merk TAMIKO;
- Z 1 (satu) kotak susu Frisian flag 800 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa yang telah “membongkar rumah tante HERLINA “ pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah (bedeng) tempat tante HERLINA mengontrak yang berada di Jalan Arimbi No.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang milik saksi HERLINA binti EDI ADENAWI yang telah terdakwa ambil yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 , 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Bahwa letak masing-masing dari barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng;
- J 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu;
- J kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar ;
- J 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger;
- J 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari;
- J 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja hias;
- Bahwa terdakwa melakukan perbutan pengambilan barang di dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, terdakwa lakukan bersama seorang teman terdakwa bernama NANDO bin TAUFIK;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI hingga kemudian berhasil mengambil sejumlah barang-barang dari dalam rumah tersebut yaitu terdakwa bersama dengan NANDO bin TAUFIK masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan cara memanjat pagar lalu melintas berjalan menuju pintu belakang rumah dan mencongkel paksa pintu belakang hingga terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, mengambil dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu depan dengan cara kembali merusak engsel pintu bagian depan dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa saat terdakwa berhasil masuk sendiri ke dalam rumah HERLINA binti EDI ADENAWI, sementara itu NANDO bin TAUFIK tetap berada di sekitar rumah HERLINA binti EDI ADENAWI dengan maksud mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa cara terdakwa dan NANDO bin TAUFIK membawa pergi sepeda motor tersebut awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari halaman rumah dan mendorongnya ke arah bawah (pergi menjauhi rumah) lalu terdakwa hidupkan dan terdakwa naik mengendarainya diikuti oleh NANDO bin TAUFIK kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir di belakang rumah NANDO bin

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm



TAUFIK yang berada di jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan NANDO bin TAUFIK membawa sepeda motor tersebut ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI menemui Sdr.JANUR yang tidak lain adalah paman dari NANDO bin TAUFIK dengan maksud meminta bantuannya menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB kami bertemu saudara JANUR dan terdakwa meminta bantuannya menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), namun satu jam kemudian saudara JANUR kembali dan mengatakan belum mendapatkan pembelinya. Atas perkataan terdakwa yang mengatakan sangat membutuhkan uang untuk membeli susu anak terdakwa, lalu saudara JANUR untuk sementara memberikan pada terdakwa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sambil meminjamkan sepeda motor Mio J warna merah sebagai sarana bagi terdakwa dan NANDO bin TAUFIK kembali ke Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan NANDO bin TAUFIK kembali ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI menemui saudara JANUR dan kami langsung mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut telah laku terjual seharga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor Mio J warna merah milik saudara JANUR terdakwa kembalikan dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan sepeda motor dikurangi uang awal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang telah terdakwa terima sebelumnya, maka terdakwa dan NANDO bin TAUFIK kembali ke Prabumulih dengan naik bis;
- Bahwa kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari antara lain membeli susu serta pakaian untuk istri terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan tersebut telah habis dipergunakan;
- Bahwa terdakwa kemudian membeli susu dan pakaian untuk istri terdakwa mengajak istri terdakwa ke pasar yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) kotak Susu FRISIAN FLAG 800gr dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju atasan blus warna hitam merk Tamiko, yang dalam hal ini terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

- Bahwa pekerjaan keseharian dari terdakwa berdagang ayam di pasar;
- Bahwa penghasilan rata-rata per bulannya dari pekerjaan berdagang ayam tersebut terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat masuk dan mengambil sejumlah barang di dalam rumah saksi HERLINA Binti EDI ADENAWI;
- Bahwa ide untuk masuk dan mengambil sejumlah barang di rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI adalah ide terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi panjang lebih kurang 143 cm adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut NANDO bin TAUFIK juga mendapatkan bagian terdakwa berikan uang sejumlah Rp.500.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang-barang lainnya seperti 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terdakwa serahkan kepada NANDO Bin TAUFIK sesaat sebelum kami pergi ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yaitu sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **MURSID Bin HELMI** yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah bedeng saksi Herlina Binti Edi Adenawi (Alm) mengontrak yang berada di Jalan Arimbi No.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Herlina Binti Edi Adenawi yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 , 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengambilan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu di dalam rumah bedeng tempat saksi tinggal tersebut terdakwa lakukan bersama saudara Nando Bin Taufik yang terakwa lakukan dengan cara terdakwa bersama dengan Nando Bin Taufik masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan cara memanjat pagar lalu melintas berjalan menuju pintu belakang rumah dan mencongkel paksa pintu belakang hingga terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi Herlina Binti Edi Adenawi, mengambil dan mengeluarkan barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tersebut melalui pintu depan dengan cara kembali merusak engsel pintu bagian depan dengan menggunakan linggis;

Mdnimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan saat terdakwa berhasil masuk sendiri ke dalam rumah saksi Herlina Binti Edi Adenawi, saudara Nando Bin Taufik tetap berada di sekitar rumah saksi Herlina Binti Edi Adenawi dengan maksud mengawasi keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan cara terdakwa dan saudara Nando Bin Taufik membawa pergi sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terdakwa dorong hingga keluar dari halaman rumah saksi Herlina Binti Edi Adenawi pergi menjauhi rumah saksi Herlina Binti Edi Adenawi kemudian

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghidupkan sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 membonceng saudara Nando Bin Taufik yang kemudian sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut terdakwa parkir di belakang rumah saudara Nando Bin Taufik yang berada di jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlina Binti Edi Adenawi yang dibenarkan terdakwa barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut saksi Herlina Binti Edi Adenawi letakan masing-masing yaitu :

-) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng;
-) 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu;
-) kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar;
-) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger;
-) 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari;
-) 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja hias;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa barang-barang seperti 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terdakwa serahkan kepada Nando Bin Taufik sesaat terdakwa bersama Nando Bin Taufik pergi ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam rumah bedeng saksi Herlina Binti Edi Adenawi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang diletakan oleh saksi Herlina Binti Edi Adenawi yaitu : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu, kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja hias;

Menimbang, bahwa barang-barang lainnya seperti 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terdakwa serahkan kepada Nando Bin Taufik sesaat sebelum kami pergi ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI dan sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut terdakwa parkir di belakang rumah saudara Nando Bin Taufik yang berada di jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar maka dari perbutan terdakwa bersama Nando Bin Taufik tersebut sudah menguasai dan memindahkan tempat barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang diletakan oleh saksi Herlina Binti Edi Adenawi yaitu : 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu, kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja hias;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu barang ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa bersama Nando Bin Taufik adalah benda yang berwujud barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlina Binti Edi Adenawi yang dibenarkan oleh saksi Ananda Putri Wulandari Binti SURIPTO saksi Suropto Bin Ronowasito (Alm), saksi Septi Wahyuni Binti Cik Alim, terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu, kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja hias adalah milik saksi Herlina Binti Edi Adenawi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Nando Bin Taufik telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu, kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja tanpa seizin saksi Herlina Binti Edi Adenawi, maka perbuatan terdakwa bersama Nando Bin Taufik telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di lorong menuju dapur sebagaimana situasi rumah bedeng, 1

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 terletak di dalam almari depan ruang tamu, kunci kontak sepeda motor terletak di almari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu dalam posisi di charger, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam terletak di dalam almari, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu terletak di dalam kamar tepatnya diatas meja adalah perbutan yang secara sepihak yang bertentangan dengan haknya saksi Herlina Binti Edi Adenawi sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa telah terdakwa bersama saksi Nando Bin Taufik telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu milik saksi Herlina Binti Edi Adenawi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menguasai dan memidahkan tempat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu milik saksi Herlina Binti Edi yang tujuan terdakwa menguasai dan memindahkan tempat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu milik saksi Herlina Binti Edi Adenawi tersebut untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwa bersama saksi Nando Bin Taufik sekira pukul 22.00 WIB bertemu saudara Janur dan terdakwa meminta bantuan saudara Janur menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), namun satu jam kemudian saudara Janur kembali dan mengatakan belum mendapatkan pembelinya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengatakan kepada saudara saudara Janur sangat membutuhkan uang untuk membeli susu anak terdakwa, lalu saudara Janur untuk sementara memberikan pada terdakwa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sambil meminjamkan sepeda motor Mio J warna merah sebagai sarana bagi terdakwa dan NANDO bin TAUFIK kembali ke Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan Nando Bin Taufik kembali ke Desa Simpang Rasau Kabupaten PALI menemui saudara Janur dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut telah laku terjual seharga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Mio J warna merah milik saudara Janur terdakwa kembalikan, terdakwa mendapatkan uang dari penjualan sepeda motor dikurangi uang awal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang telah terdakwa terima sebelumnya, maka terdakwa dan Nando Bin Taufik kembali ke Prabumulih dengan naik bis;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari yaitu membeli susu serta pakaian untuk istri terdakwa 2 (dua) kotak susu FRISIAN

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLAG 800gr dan 1 (satu) buah baju atasan blus warna hitam merk Tamiko dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 tersebut juga Nando Bin Taufik mendapatkan bagian terdakwa berikan uang sejumlah Rp.500.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa bersama Nando Bin Taufik adalah yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu milik saksi Herlina Binti Edi Adenawi adalah perbuatan secara melawan hukum dan mutlak dalam kekuasaan terdakwa bersama Nando Bin Taufik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **“Dengan maskud untuk di miliki secara melawan hukum”** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bersama Nando Bin Taufik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tablet 3V warna putih terletak di atas meja TV ruang tamu, 1 (satu) unit HP Nokia E73 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu milik saksi Herlina Binti Edi Adenawi;

Menimbang, peran dari terdakwa adalah memasuki rumah bedeng kontrakan saksi Herlina Binti Edi Adenawi dan peran Nando Bin Taufik mengawasi daerah luar sekitar rumah bedeng kontrakan saksi Herlina Binti Edi Adenawi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** pada unsur ke- (5) lima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;



Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil barang-barang di dalam rumah bedeng kontrakan saksi Herlina Binti Edi Adenawi tersebut terdakwa bersama dengan Nando Bin Taufik masuk ke dalam halaman rumah bedeng tersebut dengan cara memanjat pagar lalu melintas berjalan menuju pintu belakang rumah dan mencongkel paksa pintu belakang hingga terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi HERLINA binti EDI ADENAWI, mengambil dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu depan dengan cara kembali merusak engsel pintu bagian depan dengan menggunakan linggis ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **“Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu** pada unsur ke- (6) enam ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **MURSID Bin HELMI** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Z 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 CH No.Ka : MH4KR150PDKP31498 No.Sin : KR15-OKEPA3425;
- Z 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki KR 150P No.Pol BG 2736 CH An.SALMAN RIZAL serta kunci kontak;
- Z 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Tab;
- Z 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
- Z 1 (satu) helai baju atasan warna hitam merk TAMIKO;
- Z 1 (satu) kotak susu Frisian flag 800 gram, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Z Terdakwa pernah terlibat dalam perkara pencurian JENSET (Mesin Listrik);
- Z Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Z Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi HERLINA Binti EDI ADENAWI (Alm);

Hal-hal yang meringankan

- Z Terdakwa mempunyai tanggungan anak isteri;
- Z Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan
Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MURSID Bin HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna putih tahun 2013 No.Pol BG 2736 CH No.Ka : MH4KR150PDKP31498 No.Sin : KR15-OKEPA3425;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki KR 150P No.Pol BG 2736 CH An.SALMAN RIZAL serta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi HERLINA Binti EDI ADE NAWI;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Tab;
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;
 - 1 (satu) helai baju atasan warna hitam merk TAMIKO;
 - 1 (satu) kotak susu Frisian flag 800 gram;**Dirampas untuk dimusnakan**;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 oleh kami **SUBAGYO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.,** dan **YUDI DHARMA, SH, MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 74/Pid.B/2016/PN Pbm, tanggal 31 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.,** Panitera

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan No. 74/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Ketua Majelis tersebut

Ttd

SUBAGYO, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)